BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelengaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (b Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.³

¹ S P Sianturi, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015, h.46

²Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012, h.8.

³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.14

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan adalah suatu hal yang penting untuk teriptanya ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. ⁴ Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).⁵

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah straafbaar feit. Didalam b Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di temui definisi Tindak Pidana. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah straafbaar feit, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang salah satunya KUHP.6

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dengan demikian tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan dewasa ini

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.7

 ⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2
 ⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 69

banyak sekali terjadi dengan berbagai macam bentuk. Apalagi diera modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat, telah menunjang pelaku kejahatan lebih mudah untuk melakukan kejahatan 7

Praktiknya tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana atau kejahatan akan tetapi juga dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI yang pertama adalah pertahanan dan keamanan negara. Dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan penjelasan Sumpah Prajurit maka setiap anggota TNI harus patuh kepada hukum dan berpegang teguh disiplin keprajuritan.8

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Seperti diketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah

⁷R.Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 33.

⁸ Aghisni Kasrota Rizki, " Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Hukum, Vol.4 No.1 (2017), h.10.

pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.⁹

Perbuatan Prajurit TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib dilingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan tersebut terus dibiarkan maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan serta pembinaan TNI.¹⁰

Memeriksa dan memutus suatu perkara, hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Namun bagi militer terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHP. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam KUHP militer, atau dengan kata lain apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP militer maka yang berlaku adalah KUHP kecuali ada penyimpangan.¹¹

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah

¹⁰ Moch. Fasal Salam,, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, *Op.Cit*,, h.12.

⁹ *Ibid*, h.11.

permasalah dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada "cara" melakukan kejahatan atau modus operandi ,oleh karenanya dalam pengertian ini,organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Kejahatan narkotika ini pelakunya tidak hanya didalam lingkungan tatanan masyarakat sipil saja, akan tetapi para pelaku tindak pidana pemalsuan surat juga bisa dilakukan oleh masyarakat kalangan militer yaitu anggota TNI yang merupakan aparatur negara, jika dipandang dalam segi hukum, anggota militer juga memiliki kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, ysng artinya sebagai warga negara, baginya juga berlaku semua aturan hukum yang berlaku baik dari segi hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata. 12

Konstitusi Negara Indonesia pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemenrintah dengan tidak ada kecualinya". Tidak

¹² Haryo Sulistiriyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Hukum*, Vol.16 No.2 (2018), h.14

ada setiap warga negara yang kebal terhadap hukum, walaupun warga sipil atau anggota TNI yang melakukan tindak pidana. TNI merupakan bagian dari masyarakat oleh karena itu TNI juga wajib mematuhi aturan umum yaitu KUHPerdata dan aturan hukum yang khusus yaitu KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang merupakan pedoman dari hukum pidana militer. ¹³

Untuk menjaga keseimbangan disiplin tata kehidupan prajurit dilingkungan TNI khususnya kesatuan si pelaku agar tidak rusak maka pimpinan TNI memerintahkan kepada jajaran dibawahnya agar menindak secara tegas setiap pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika khususnya yang dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI dan dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

Perintah pimpinan TNI yang demikian adalah dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan serupa di dalam lingkungan TNI pada khususnya. Perintah dari pimpinan TNI tersebut tidak terlepas dari adanya asas kepentingan militer yang digunakan dalam hukum acara peradilan militer.

Secara khusus anggota militer Tentara Nasional Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar perbuatan tindak pidana, tetapi terdapat juga b

¹³ Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 13

Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) jika melanggar hukum disiplin tentara sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dilaksanakan diempat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer sesuai dengan kewenangan absolutnya.¹⁴

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting TNI di atas, maka telah diadakannya peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota TNI tersebut dikenal dengan hukum militer, demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan hukum pidana militer.¹⁵

Pada umumnya, pelaku militer penyalahguna narkotika yang diproses melalui mekanisme dalam sistem peradilan militer, selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, juga diberikan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM.¹⁶

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, h.9.

¹⁵ Dennis Raja Immanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3 (2017), h.40.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2015, h.20

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.

Dimaksudkan dengan tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik. Antara lain, akan menggangu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Hal itu berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan

seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*). Hal itu berarti bahwa apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana yang adalah militer tersebut dapat dilakukan tindakan berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Hal itu juga sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI..

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

- Bagaimana pengaturan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit
 TNI pelaku tindak pidana narkotika ?
- 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika ?
- 3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana narkotika.
- Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika.
- Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika.
- 2. Secara praktis bermanfaat bagi para penyidik Kepolisian dan terkhusus Jaksa Penuntut dan Hakim pengadilan dalam membutikan perkara tindak pidana narkotika, advokat dan akademisi, pejabat serta anggota legislatif dalam memahami seluk beluk tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai salah satu upaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika agar

masyarakat dapat membantu Polri dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang terjadi disekitar lingkungannya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokokpokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa "kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁸

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁹

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6. ¹⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.39-40.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana narkotika. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah:

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori perbuatan melawan hukum dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu pengaturan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana narkotika.

Menurut Moeljatno hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Reneka Cipta, Jakarta, 2018, h. 1,.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Harus ada suatu peruatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
- 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.²¹

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.²² Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

- 1) Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

²²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015, h. 26

²¹ M. Hamdan *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 9

- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undangundang.
- 2) Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. ²³

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.24

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

²³ *Ibid.* h. 26

²⁴ M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Memorie van toelichting atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan yang dimaksudkan dengan kata hukum dalam frase melawan hukum. Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibit; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁵

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons bahwa hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016, h.232

Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya dan mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut.²⁶

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.²⁷ Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht:* hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil. Ajaran sifat

²⁶ *Ibid.* h. 233

²⁷ Lihat lebih lanjut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

melawan hukum yang materiil dalam hukum pidana Indonesia terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat.²⁸

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi rasa keadilan.²⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebasakan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa). Sistem pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa).

²⁸ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) DALAM Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 No. 1, September 2020, h.7

²⁹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

³⁰*lbid*, h.17.

³¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education, Yogyakarta, 2012, h.58.

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.³⁴ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang

³² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2001, h. 14.

³³E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, h.161.

³⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h.33.

melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. 35

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana tetapi, manakala mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan tentu dasar daripada dipidananya pembuat.³⁶

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. hilang sifat namun seseorang dapat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur

³⁵*Ibid*, h.24.

³⁶Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksaran Baru, Jakarta, 2013, h.10.

yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.³⁷

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar berarti bahwa kesalahan. hal ini seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan salah dan bertentangan hukum. yang dengan Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.38

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.³⁹

c. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan dipergunakan sebagai pisau analisia untuk menjawab permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hukum dalam

³⁹ *Ibid*, h.70.

³⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2016,, h.67.

³⁸ *Ibid*, h.69.

menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.⁴⁰

Tujuan pemidanaan menurut R. Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- 1) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
- Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁴¹

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

.

⁴⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2013, h. 3

⁴¹ *Ibid*, h.4.

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, karena berhubungan dan berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas.⁴²

Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴³ Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah rekasi atas delik dan ini bertujuan suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁴

Secara umum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara terhadap setiap pelanggar hukum, di dalamnya terkandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- 1) Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/ yang berwenang.
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁴⁵

⁴² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, h.81.

⁴³ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2016, h.46.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 2013, h.27.

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.72.

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan.⁴⁶ M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.⁴⁷ Artinya pidana maengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁴⁸

Secara harfiah sistem pemidanaan terdiri dari dua kata yaitu sistem dan pemidanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana.⁴⁹ Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana

Pandangan-pandangan tentang sistem pemidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan-perkembangan teori pemidanaan. Ada beberapa teori pemidanaan sebagai berikut :

- 1) Teori absolute/pembalasan antara lain:
 - a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
 - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

⁴⁷M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.22.

⁴⁸Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, h. 13.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h.71.

⁴⁹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, h.193.

- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang. Merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memsyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Teori ultilitarian/ kemanfaatan :
 - a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
 - Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mecapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat sipersalahkan kepada sipelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
 - e) Pidana melihat kemuka, dan dapat mengandung unsureunsur pencelaan.
- 3) Teori *Verenigings theoreen*/ gabungan. Penggabungan antara kedua teori diatas.⁵⁰

Perwujudan tujuan hukum harus sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. ⁵¹

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terakwa tidaklah semata-mata hanya mempidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

51 Ibid.

-

 $^{^{50}}$ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 36

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. Suatu konsep amerupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.⁵³
- b. Sanksi pidana militer pada umumnya sama dengan sanksi pidana umum, yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana ptau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya

⁵²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, *Suatu Tinjauan Singkat*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 7.

⁵³ WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 10

- c. ada yang terdapat dalam KUHP, yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak di benarkan oleh KUHPM.
- d. TNI Menurut Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa definisi Tentara Nasional adalah Tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama
- e. Pelaku *(dader)* menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.⁵⁴
- f. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁵⁵
- g. Narkotika merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk dalam golongan I stimulansia bentuknya seperti kristal putih yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik.

⁵⁴ Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h.27

⁵⁵ Erdianto Effendi, Op.Cit, h. 96-98

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Narkotika" belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana narkotika, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu:

- 1. Tesis Hana Oktaviana Fahlevi, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 dengan judul "Penerapan Hukum Pidana Militer pada Kasus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Ajendam I /Bukit Barisan. Tesis ini membahas tentang:
 - a. Apa penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Ajendam I /Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi?,
 - b. Bagaimana penerapan hukum pidana militer pada kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Ajendam I /Bukit Barisan?,

- c. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan-putusan tindak pidana desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Ajendam I /Bukit Barisan untuk meningkatkan pembinaan personel?
- 2. Tesis Aswin Nugraha Sailelah, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020 dengan judul "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI YANG Melakukan Tindak Pidana Desersi". Tesis ini membahas tentang:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana militer terhadap anggota
 TNI pelaku tindak pidana desersi?
 - b. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum pidana militer terhadap pelaku tindak pidana desersi?
- 3. Ziyat Ilham, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2020, dengan judul "Tindak Pidana Menentang Atasan Dengan Kekerasan (Insubordinasi) Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia". Tesis ini menekankan pada :
 - a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana menentang atasan dengan kekerasan (Insubordinasi) yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
 - Bagaimanakah bentuk kekerasan tindak pidana menentang atasan dengan kekerasan (Insubordinasi) yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia

- c. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menentang atasan dengan kekerasan (Insubordinasi) yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
- 4. Agung Poso Siregar, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area Tahun 2019 dengan judul : " Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan)". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana Penegakan hukum TNI melakukan tindak pidana pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014?
 - b. Bagaimana upaya Polisi Militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri?
 - c. Bagaimana Hambatan dalam penegaan hukum terhadap anggota
 TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni penerapan sanksi pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit tni pelaku tindak pidana narkotika. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁵⁶. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. ⁵⁷

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit tni pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

⁵⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

⁵⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁶⁰

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶¹ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*copceptual approach*),⁶² dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

⁵⁹Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h.42.

⁶⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶² *Ibid.* h. 95

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM),Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Displin Militer.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.133.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁶⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagaimana telah diuraikan di atas. Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pandapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

⁶⁴Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,* Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2018, h.16.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁵ Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. ⁶⁶

⁶⁵Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁶⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h. 105

BAB II

PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "narkoun" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika sudah dikenal sejak tahun 2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin "morpheus" yaitu nama dewa mimpi Yunani). National pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau dewa mimpi Yunani).

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

⁷³ F.Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, h.81.

⁷⁴ *Ibid*, h.82.

Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengekspor narkotika jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.⁷⁵

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika.

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

To D. Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara,

⁷⁵ D. Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia,* Karya Nusantara Bandung, 2017, h.18.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bansa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.⁷⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

⁷⁶ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h.94.

- 1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa. 77
- 2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.⁶⁷
- 3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul

⁷⁷Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.17.

⁶⁷ Ibid.

dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).⁶⁸

4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (sakaw). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika

⁶⁸ *Ibid*, h. 21

⁷⁸ *Ibid*, h. 23

juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).⁶⁹

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.⁷⁰

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul

⁶⁹Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.116.

⁷⁰*Ibid.* h.117.

dalam mempunyai keluarga yang anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat keluarga/anggota mempunyai anggota masyarakat sebagai yang penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.71

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

⁷¹ *Ibid.* h.119.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.⁷²

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.⁷⁹

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

⁷² Bagong Suyanto, *Penyalahunaan Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.12.

.

⁷⁹ *Ibid*, h. 25

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).73

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

⁷³ *Ibid*. h. 26.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara; Yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai "pecandu narkotika". Menurut kamus bahasa Indonesia istilah "Pecandu" adalah orang yang menggunakan candu (narkotika), bila dikaitkan dengan

⁷⁴ Harifin. A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.77.

pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. ¹⁵

Penggunaan istilah pecandu narkotika digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (addiction) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (dependence). 16

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan

¹⁵ Totok Yuliyanto, *Peredaran Narkoba dan Dampaknya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, h. 39.

¹⁶ *Ibid*, h.40.

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik. ⁷⁵

Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

- Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
- 2. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika). Ketergantungan fisik adalah suatu keadaan dimana tubuh

⁷⁵Aby Maulana, "Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)", *jurnal Ilmu Hukum,* Volume I No.7 Tahun 2019, h.19.

membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan yang selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi.⁷⁶

- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.
- Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif atau candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Pengguna narkotika tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat

⁷⁶ *Ibid.* h.22

mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.

Menteri kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana karakteristik/parameter seorang pecandu narkotika yang dapat disimpulkan bahwa seseorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah seseorang yang memiliki ciri:

- 1. Ciri pecandu narkotika secara umum:
 - a. Suka berbohong
 - b. Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)
 - c. Cenderung malas
 - d. Cendrung *vandalistis* (merusak)
 - e. Tidak memiliki rasa tanggung jawab.
 - f. Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-hal yang negatif.
- 2. Gejala dan ciri-ciri seorang pecandu narkotika secara fisik: Ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunnya fungsi organ-organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar.⁷⁷

Secara fisik dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pecandu narkotika:

- 1. Pusing/ sakit kepala.
- 2. Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan, lemah.
- 3. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman.
- 4. Bicara cadel
- 5. Mual.

⁷⁷ Totok Yuliyanto, Op. Cit, h. 47

- 6. Badan panas dingin.
- 7. Sakit pada tulang-tulang dan persendian.
- 8. Sakit hampir pada seluruh bagian badan.
- 9. Mengeluarkan keringat berlebihan.
- 10. Pembesaran pupil mata.
- 11. Mata berair.
- 12. Hidung berlendir.
- 13. Batuk pilek berkepanjangan.
- 14. Serangan panik.
- 15. Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan.⁷⁸

Ciri-ciri pecandu narkoba secara psikologis:

1. Halusinasi

Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata pemakai akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek hallucinogen ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringan informasi. Terblokirnya saluran ini yang menghasilkan halusinasi warna, suara gerak secara bersamaan. Biasanya halusinasi ini merupakan efek dari penggunaan narkotika yang bersifat organic (ganja) tetapi dapat juga ditimbulkan oleh narkotika sintetis seperti putauw.

2. Paranoid.

Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakaan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waku berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhka membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu-shabu yang memancing keaktifan daya kerja otak sehingga melebihi porsi kerja otak normal.

3. Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu.

Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki kecenderungan pisikologis ruang yang serupa diantaranya:

- a. Takut melihat cahaya.
- b. Mencari ruang sempit dan gelap.
- c. Takut pada bentuk ruang yang menekan.
- d. Mudah terpengaruh oleh warna-warna yang merangsang.

⁷⁸ *Ibid*, h. 48

4. Histeria.

Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri-cirinya adalah:

- a. Berteriak-teriak
- b. Tertawa-tawa diluar sadar
- c. Menangis.
- d. Merusak

Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika karena pada dasarnya, efek pisikologis yang ditimbulkan narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu.⁷⁹

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika

B. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kencenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷⁹ *Ibid*. h.51

menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika.⁸⁰

Ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika Penggunaan kata "setiap orang tanpa hak dan melawan hukum" dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

2. Penggunaan sistem pidana minimal

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

-

⁸⁰ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 54.

3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur "kesengajaan tidak melapor" tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan 81

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Penanam

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, dikenakan ketentuan pidana :82

⁸¹ Wenny F. Limbong, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia", *Diponegoro Law Journal,* Vol. 5 No. 3, 2016, h. 7.

⁸² Dadang Hawari, *Op.Cit*, h.78-80.

- a. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

Pengedar

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :83

a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melibihi

⁸³ Hari Sasangka, *Op.Cit*, h.100.

lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

- b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

3. Produsen

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dikenakan dengan pidana: 84

1. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga.

⁸⁴ *Ibid*, h.102.

- 2. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- 3. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

2. Pengguna

Menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana:⁸⁵

- 1. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabilamengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

⁸⁵ *Ibid*, h.103.

Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

3. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

3. Prekusor

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

C. Ketentuan Hukum Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau/persidangan.

Proses dimeja hijau dilakukan oleh Peradilan Militer, sama dengan peradilan negeri yang diberlakukan bagi masyarakat umum dan jika dilihat dari ketentuan hukum terhadap prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga Negara, bagaimanapun berlaku sama ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata.⁸⁶

Ketentuan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tetapi ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas prajurit TNI. Hukuman tersebut lebih berat dari hukuman yang diberikan kepada masyarakat umum yang hanya menerima hukuman pidana penjara serta hukuman denda. Hal ini memang ada pemberlakuan khusus karena prajurit TNI merupakan aparat Negara yang bertugas mempertahankan NKRI sehingga apabila melakukan tindak pidana sanksinya akan lebih berat.87

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika pada intinya sama terhadap proses-proses penyelesaian dalam perkara tindak pidana lainnya, hanya saja yang membedakan dari segi perioritas dalam penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dari pada tindak pidana lainnya. Pada tahapannya sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan yang terakhir tahap putusan dan eksekusi.

⁸⁶ Fadhlurrahman, Rafiqi dan Arie Kartika, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh TNI-AD", *Jurnal Ilmiah Hukum*,Vol. 1 Nomor 1 (2019), h.90

-

⁸⁷ Bunga, Dinda Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana" *Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1 (2022), h.60.

Apabila prajurit TNI terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka Panglima TNI dapat memerintahkan Komando bawahan agar prajurit tersebut segera diproses dan dilimpahkan serta diadili di peradilan militer. Mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang berlaku khusus bagi anggota Militer. Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan ntindak pidana Narkotika. Untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi tegas tersebut diberikan agar prajurit yang telah melakukan tindak kejahatan narkotika merasa jera dan tidak mengulangi lagi atas kejahatannya, serta memberikan pembelajaran bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana narkotika.

Hal yang mendasar yang membedakan antara prajurit TNI dan masyarakat adalah kedisiplin.Oleh sebab itu seorang yang sudah menjadi Prajurit harus siap menerima konsekuensi sebagai prajurit TNI yakni disiplin dengan aturan yang diberlakukan.Seluruh prajurit TNI diikat dengan Peraturan Militer Dasar (Permildas), salah satu aturan yang ketat adalah larangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif bagi prajurit TNI.Prajurit TNI merupakan seorang yang terlatih dan dipersenjatai apabila sudah terkena narkotika maka merekatidak patut lagi menjadi prajurit TNI. Maka sanksi yang diberikan kepada prajurit TNI yang terlibat

⁸⁸Badan Pembinaan Hukum TNI, *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara*, Jakarta, 2009, h.8.

penyalahgunaan narkoba adalah hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan.⁸⁹

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh hakim dalam sidang pengadilan militer adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di lingkungan militer. Ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diberikan defenisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga hakim diberikan kebebesan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layaknya yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Pertimbangan mengenai layak atau tidaknya prajurit TNI untuk dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI secara umum menggunakan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM, Hukum Administrasi, Hukum Disiplin Prajurit dan Surat Telegram Pimpinan TNI, antara lain sebagai berikut :90

- Prajurit TNI tersebut adalah pribadi yang tidak perduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perUndang-Undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
- Prajurit TNI melakukan pelanggaran asusila terhadap sesamaprajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami/anak dilingkungan TNI (keluarga besar TNI/KBT).

⁸⁹ Gatot Dwi Pantor, *Pemecatan oknum anggota TNI yang terlibat narkoba adalah sikap tegas Panglima TNI dalam penegakan hukum*, Puspen TNI, Jakarta, 2016, h.7.

⁹⁰ Aghisni Kasrota, Rizki, "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1 (2017), h.40.

- 3. Prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencermarkan nama baik dan kepentiangan TNI.
- 4. Perbuatan prajurit TNI tersebut dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, prefentif, korektif, maupun represif sehingga dinilai prajurit TNI tersebut dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan dan berdinas lingkungan TNI.
- 5. Sosok prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang berulangkali diterimanya, sehingga ia dipandang pribadi yang memiliki tabiat dan perangai yang nyata-nyata buruk.

Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika saja tetapi ada beberapa tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan penekanan pimpinan TNI sebagai berikut : Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika saja tetapi ada beberapa tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan penekanan pimpinan TNI sebagai berikut :

- 1. Tindak pidana narkotika
- 2. Penyalahgunaan senjata api
- 3. Tindak pidana illegal logging
- 4. Desersi
- 5. Insubordinasi
- 6. Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI

- 7. Perkelahian antar angkatan.
- 8. Pembunuhan atau penganiayaan berat. 91

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang pelakunya prajurit TNI, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, diantaranya sebagai berikut :92

- 1. Tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang banyak menimbulkan banyak korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, disamping itu tidak sesuai dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- 2. Bahwa penggunaan narkotika akan sangat berpengaruh pada susunan syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang, apalagi prajurit tersebut dalam menggunakan narkotika tidak seijin dokter padahal prajurit adalah sebagai aparat yang seharusnya membantu pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaannarkotika tetapi justru terlibat dalam memperlancar peredaran dan pemakai narkotika.
- Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan

⁹¹ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, "Yuridiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Pengadilan Militer Utama*, Vol.2 No.1 Thn. 2016, h.452.

⁹² Ismail, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan TNI AD", *Jurnal Jatiswara*, Vol.37 Nomor 1 Maret 2022, h.193.

dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini juga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kesatuan.DampakPositifPenjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Kesatuan, Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap seorang prajurit TNI akan menimbulkan dampak positif terhadap kesatuan prajurit TNI tersebut, apabila putusan tersebut sesuai keinginan komandan kesatuannya. Seorang prajurit TNI yang memang betul-betul sudah tidak bisa dibina lagi sehingga komandan satuan menganggap bahwa prajurit tersebut pantas dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Dampak positif terhadap kesatuan adalah:

- 1. Akan menimbulkan efek jera terhadap prajurit TNI yang lain.
- 2. Akan menumbuhkan kepatuhan dan kedisiplinan para prajurit TNI terhadap peratutan dilingkungan kesatuan maupun dilingkungan TNI
- 3. Memudahkan komandan satuan dalam pembinaan personil dikesatuannya.
- 4. Akan meningkatkan citra dan wibawa instusi TNI di masyarakat.
- 5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di lingkungan TNI menindak tegas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- 6. Akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap peradilan militer.
- 7. Tugas pokok TNI dapat tercapai karena diawaki oleh prajurit yang sehat jasmani dan rohani, tanggon, tangguh, dan trengginas dan disiplin tinggi.⁹³

⁹³ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, Op. Cit h. 454.

Dampak Negatif Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Kesatuan, apabila prajurit yang dipecat dari dinas militer tersebut memiliki keahliaan khusus, misalnya mempunyai keahlian menggunakan senjata api (sniper), keahlian dalam mengoperasikan pesawat tempur maka akan berpengaruh kepada satuannya karena keahlian tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI.Seseorang prajurit TNI yang dijatahi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer akan berdampak psikologis dan sosiologis.⁹⁴

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ditinjau dampak psikologis. Prajurit setelah dijatuhi tambahan pemecatan dari dinas militer tersebut akan kehilangan kebanggaan yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan dimasyarakat termasuk kepada keluarga prajurit tersebut. Prajurit yang telah dipecat akan kehilangan hak pensiun dan akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencarian padahal kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tanggungjawabnya.Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ditinjau dampak sosiologis. Dampak sosioligis terhadap prajurit yang telah dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat umum maupun mencari pekerjaan yang lain, sebab telah dijustis sebagai narapidana. Prajurit tersebut akan

⁹⁴ *Ibid*, h.455.

merasa diasingkan dari lingkungan kesatuannya dan apabila prajurit tersebut menempati rumah dinas maka harus meninggalkan rumah dinas yang dihuni, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kebutuhan ekonomi keluarga karena harus mencari tempat tinggal baru dan lingkungan masyarakat umum.

Hal tersebut diatas secara psikologis maupun secara sosiologis akan menjadi efek jera bagi prajurit TNI lainnya dan tidak ingin untuk melakukan tindakan yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana diuraikan dalam teori pidana tujuan pidana, pertama bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka; kedua, untuk menegakkan ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk mencegah kejahatan; ketiga, untuk memberikan rasa takut terhadap pelaku kejahatan juga kepada orang lain untuk berbuat kejahatan sebagai efek jera. 95

Demikian halnya penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tercela dan tidak layak dilakukan dan perbuatan tersebut sangat mengganggu dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dilingkungan TNI, dan pidana tambahan pemecatan dilakukan agar menjadi efek jera bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

⁹⁵Rizki Aghisni Kasrota, Op.Cit, h.46.

⁹⁶ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Op. Cit* h. 456.

Relevansi penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan Narkotika. Prajurit TNI adalah orangorang yang terpilih, terutama psikologisnya yang memiliki jiwa petualang, tetapi jiwa petualang ini apabila tidak didik atau diatur dengan disiplin ketat, maka mereka akan berinovasi ke hal-hal yang tidak benar. "Upaya penegakkan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan member dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI. Hal tersebut harus dilandasi dengan tekad yaitu, patuh kepada hukum dan disiplin prajurit, memerangi penyalahgunaan narkotika bagi prajurit dan meniadakan segala bentuk pelanggaran prajurit.⁹⁷

Terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika, komandan satuan diperintahkan untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Relevansi penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dapat ditinjau dari dampak pengguna narkotika, tugas pokok TNI dan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di beberapa negara. Ditinjau dari dampak yang timbulkan karena mengkonsumsi narkotika seorang prajurit yang menggunakan narkotika akan sangat berpengaruh kepada fisik dan psikis prajurit tersebut, dampak mengkonsumsi narkotika secara fisik mempengaruhi sistim syaraf, gangguan pada jantung, paru-paru yang dapat mengganggu sistim kesadaran dan bahkan menimbulkan kematian

⁹⁷ *Ibid*. h.457.

dan secara psikis mengakibatkan lamban berpikir, ceroboh, apatis dan cenderung brutal, sedangkan seorang prajurit dituntut fisik dan psikis yang benar-benar sehat. Prajurit TNI dilatih dan dipersenjatai apabila prajurit tersebut menggunakan narkotika tentu sangant membahayakan bagi dirinya dan orang lain maupun kesatuannya, oleh sebab itu prajurit TNI yang seperti ini tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.98

Penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tugas pokok TNI sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tugas pokok TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara dan bangsa. Seorang Prajurit yang telah mengkonsumsi narkotika secara fisik dan psikis sudah tidak normal, sehingga tidak mungkin lagi untuk melaksanakan tugas pokok sebagai TNI dan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian prajurit tersebut harus segera dikeluarkan dari lingkungan TNI.

-

⁹⁸ Wika Tridiningtias, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum TNI", *Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2 Thn 2021, h.47.

⁹⁹ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, Op. Cit h. 458.

Penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dibeberapa negara sangat tegas karena penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan luar biasa. Negara Amerika, apabila seorang prajurit diketahui mengkonsumsi narkotika maka prajurit tersebut langsung diproses secara administrasi untuk dilakukan pemecatan tanpa melalui proses persidangan, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan prajurit sangat berpengaruh terhadap tugas pokok TNI dan dapat sangat merugikan kesatuan maupun organisasi TNI, ditinjau dari uraian diatas penerapan TNI pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit pelaku penyalahgunaan narkotika sangat relevan diterapkan dilingkungan TNI guna mewujudkan organisasi bebas narkotika. 100

Jumlah perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan prajurit TNI, penerapan pidana tambahan pemecatan sepintas terlihat tidak mengalami penurun, namun demikian penegakan hukum di lingkungan TNI harus tetap ditegakkan dan pidana tambahan pemecatan tetap diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI dan sebagai efek jera terhadap prajurit lainnya.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat, sanksi pidana yang tegas seperti AS,

¹⁰⁰ Anthony R.Tampubolon, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Prospektif Hukum Acara Pidana Militer*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2020, h.45.

Malaysia dan Singapura dapat dijadikan referensi dalam upaya membuat efek jera bagi prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamang Agung RI telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Edaran yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Kemudian pada tahun 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagai pelengkap. SEMA sebelumnya diikuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjadi pedoman bagi Hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika. Hal tersebut bisa diberikan kepada pecandu narkotika yang berlaku bagi masyarakat umum. Namun tidak dapat diberikan begitu saja apabila pelaku tindak pidana narkotika adalah prajurit TNI. 101

Di Institusi TNI masih banyak oknum prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaaan narkotika, dilihat dari banyaknya perkara pidana narkitika yang disdangkan di Pengadilan Militer dibeberapa wilayah Indonesia, khususnya di Pengadilan Militer I-02 Medan yang membawahi wilayah hukum Sumatera Utara, selama 3 (tiga) tahun sebelumnya

¹⁰¹Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lambaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

pelanggaran tindak pidana perkara narkotika di Sumatera Utara masuk urutan ketiga, kemudian sampai saat ini belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur agar Oditur Militer dalam mengeksekusi Terdakwa sesuai perintah putusan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial ditempat yang ditunjuk. Belum ditemukan peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik institusi TNI sebagai tempat rehabilitasi yang dikhususkan bagi prajurit TNI, serta sampai saat ini belum ada MOU yang menunjuk rumah sakit mana yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk rehabilitasi.

Pimpinan TNI menegaskan untuk tidak memberikan toleransi kepada anggota TNI yang terlibat narkotika, bahkan penjatuhan vonis diatas 3 (tiga) bulan sering diikuti dengan penjatuhan hukuman tambahan dengan pemecatan sebagai prajurit meskipun putusan finalnya menyatakan bahwa ada perintah pengadilan untuk rehabilitasi. Perintah pengadilan tersebut akan menjadi penghambat bagi Oditur Militer untuk melakukan eksekusi karena dilingkungan TNI tidak mengenal Rehabilitasi Medis maupun sosial. Bahwa dalam kondisi seperti ini Oditur Militer terpaksa membuat diskresi sebagai temuan hukum dalam penerapan hukum agar tidak menghambat jalannya perintah putusan pengadilan meskipun hal tersebut menjadi dilema bagi Oditur Militer selaku eksekutor, karena sering terjadi pemikiran untuk mempertimbangkan antara kepastian hukum dan penegakan hukum. Rehabilitasi Medis dan sosial hanya dapat diberikan terhadap prajurit pengguna narkotika namun

dengan syarat dipecat terlebih dahulu dari dinas keprajuritan TNI, sementara putusan Mahkamah Agung terkadang lebih terlihat ketentuan yang berlaku umum dan pertimbangan persamaan hak didepan hukum. 102

Pimpinan TNI tidak memberikan toleransi kepada prajurit yang terlibat narkotika bahkan harus diberhentikan sebagai anggota TNI. Pernyataan lisan maupun perintah melalui surat Telegram tentang tidak boleh memberlakukan penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI yang terlibat narkotika. Pernyataan lisan maupun surat telegram saja secara degradasi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perlu satu kajian yang dapat mencari solusi dan suatu payung hukum yang dapat mengatur secara konstitusional dan memberikan kepastian hukum.

Oditurat Militer harus menghindari tindakan hukum yang menimbulkan resistensi hukum dalam melakukan eksekusi dengan konsep bahwa perintah putusan dapat dijalankan dan tidak ada kerugian dan pelanggaran hukum, menghindari timbulnya ketidak pastian dalam penegakan hukum secara simultan suatu penegasan dan kesepakatan dalam proses penegakan hukum yang terpadu untuk mencapai tujuan keadilan.

Sebaiknya pimpinan TNI dalam meniadakan penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anggota TNI yang terlibat narkotika hendaknya

¹⁰² Gatot Dwi Pantor, Op.Cit,h.9.

diperkuat dalam suatu regulasi yang lebih kuat sebagai payung hukum, serendah-rendahnya dapat berupa peraturan Panglima TNI untuk menegaskan tindak pidana mana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan atau tanpa rehabilitasi medis dan sosial, serta pemecatan dari dinas militer sehingga menjadi jelas dan ada kepastian hukum. ¹⁰³

-

¹⁰³ Burhan Dahlan, "Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika yang dilakukan prajurit TNI beserta dampak yang ditimbulkannya", *Jurnal Konstitusi* Vo. 2 Nomor 11 Thn. 2019, h.72.